



PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP TABUNGAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT UGT NUSANTARA CABANG PAMEKASAN

Deviana Iswahyuni

Institut Agama Islam Negeri Madura

email: devianaiswahyuni65@gmail.com

Abstract

Keywords:

Mudrabahah savings,
BMT mudrabahah
financin, BMT UGT
Nusantara

This study aims to determine the causes that affect the participation of Pamekasan people in mudharabah financing at Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) ugt nusantara Pamekasan and offer solutions to overcome obstacles related to recording daily transactions that are considered complicated by the community. The community often finds it difficult with the time-consuming recording process, which causes them to be reluctant to join the BMT financing program. This research uses a qualitative approach with in-depth interviews with one of the BMT employees. The results show that the use of a simpler recording system, both digitally and collectively, can increase community participation. In addition, more intensive financial education on the benefits of Islamic financing and the advantages of BMTs needs to be conducted to broaden community understanding. This study suggests implementing a more practical system and providing incentives to encourage discipline in recording and paying installments. It is hoped that this research can contribute to improving the effectiveness of financing in BMT UGT Nusantara Pamekasan.

Abstrak:

Kata Kunci:

Tabungan
mudrabahah,
Pembiayaan
mudrabahah BMT,
BMT UGT
Nusantara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Pamekasan dalam pembiayaan mudharabah di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) ugt nusantara Pamekasan dan menawarkan solusi untuk mengatasi kendala terkait pencatatan transaksi harian yang dianggap rumit oleh masyarakat. Masyarakat sering kali merasa kesulitan dengan proses pencatatan yang memakan waktu, yang menyebabkan mereka enggan bergabung dalam program pembiayaan BMT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap salah satu pegawai BMT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem pencatatan yang lebih sederhana, baik secara digital maupun kolektif, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, edukasi keuangan yang lebih intensif tentang manfaat pembiayaan syariah dan keunggulan BMT perlu dilakukan untuk memperluas pemahaman masyarakat. Penelitian ini menyarankan penerapan sistem yang lebih praktis dan pemberian insentif untuk mendorong disiplin pencatatan serta pembayaran angsuran. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan di BMT UGT Nusantara Pamekasan.

How to Cite: Deviana Iswahyuni. 2025. Preferensi Masyarakat Terhadap Tabungan Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi (JIEI)*, Vol 2 No. 1, DOI: xxxxx

Received : 21 Desember 2025 ; Revised: 06 Januari 2025 ; Accepted: 07 Februari 2025



© Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi (JIEI).

JIEI is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan Lembaga keuangan syariah gabungan dari konsep “Baitul Maal” dan “Baitul Tamwil” yang berfokus pada sektor usaha kecil dan menengah, dalam konsep BMT memberikan fungsi sebagai Lembaga sosial keagamaan yang bertugas mengelola zakat, sedekah, infaq, dan wakaf kemudian disalurkan pihak yang berhak menerimanya. Melalui konsep BMT memiliki peran sebagai Lembaga bisnis dan keuangan dengan orientasi mencari keuntungan, misalnya dengan membuka toko bahkan menyediakan layanan simpan pinjam kepada Masyarakat yang membutuhkan, BMT memiliki fungsi sebagai Lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk simpan pinjam berbasis syariah (Rusby et al., 2018)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syariah, sangat efektif dalam menangani permasalahan ekonomi pada tingkat mikro. BMT menerapkan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari riba yang diharamkan dalam Islam. Peran utama lembaga ini adalah untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi para pengusaha mikro dan kecil dengan menggunakan sistem syariah (Sudjana, 2020), Menurut siamat dkk (2005), BMT bisa dikategorikan sebagai Lembaga intermediasi keuangan yang dimana menjalankan fungsi untuk mengalihkan dana dari penabung kepada peminjam, Dimana Lembaga keuangan memiliki peran utama dalam proses pengalihan dana didalam perekonomian (Nugroho, 2017)

Sampai saat ini, Sebagian besar BMT berupaya menjalankan fungsi keuangan syariah secara professional serta sesuai dengan prinsip syariah, BMT telah berkembang dalam praktiknya yang menjadi salah satu Lembaga keuangan mikro yang signifikan di negara Indonesia, baik didalam kinerja keuangan serta jumlah Masyarakat dan nasabah yang dilayaninya, secara oprasional BMT memiliki kemiripan dengan perbankan syariah namun BMT hanya berfokus pada usaha mikro. Namun dalam konteks sosial jumlah penduduk miskin berdasarkan badan

pusat statistik pada maret 2024 penduduk miskin turun menjadi 9,03 persen dengan jumlah 25,22 juta orang dari tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2024)

Pertumbuhan BMT yang pesat disebabkan oleh beberapa keunggulan yang telah terbukti, antara lain (Nourma Dewi, S.H., 2017):

1. BMT diakui oleh masyarakat luas sebagai koperasi yang dapat dipercaya untuk menyimpan dana.
2. BMT berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menabung dan merencanakan keuangan.
3. BMT menyediakan pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi anggotanya, yang sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro.
4. Sebagai lembaga yang beroperasi sesuai prinsip syariah, BMT mengajarkan nilai-nilai hidup yang baik dalam perspektif Islam.
5. BMT juga mendorong masyarakat untuk memiliki sikap dan tindakan yang produktif.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ialah lembaga keuangan yang mempunyai dua peran utama. Sebagai baitul maal, ia berperan dalam mengumpulkan dana serta menyalurkannya sebagai tujuan sosial. Akan tetapi sebagai baitul tamwil, BMT berfungsi sebagai lembaga bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Meskipun kedua fungsinya berbeda, keduanya tidak saling bertentangan. Sebaliknya, fungsi-fungsi tersebut saling mendukung dan berjalan bersama (Mursid, 2018)

Secara umum terdapat tiga elemen utama dalam definisi lembaga keuangan mikro, yaitu: (1) Lembaga keuangan mikro merupakan bentuk layanan masyarakat tradisional; (2) Lembaga ini melayani rakyat miskin dan telah digunakan di berbagai negara sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan; (3) Lembaga keuangan mikro memiliki karakter semi-profesional, yang menggabungkan unsur tata kelola modern dan standar terukur yang biasa diterapkan oleh bank multinasional, dengan karakteristik tradisional yang memungkinkan pelayanan yang cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keluarga (Mujiono, 2017)

Para pendiri BMT itu sendiri bertujuan untuk pengumpulan dana dari Masyarakat dan menyalurkan Kembali kepada Masyarakat, terkhususnya kepada pengusaha muslim yang membutuhkan modal usaha. Untuk penyaluran dana ini dilakukan melalui berbagai fasilitas seperti pembiayaan berbasis syariah seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, qardh, dan lainnya. Namun, dalam praktiknya, terdapat fenomena yang menarik perhatian, yaitu minimnya peminat

terhadap pembiayaan mudharabah. Meskipun pembiayaan ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dengan modal yang disediakan oleh BMT, kenyataannya masyarakat lebih cenderung memilih tabungan mudharabah. Produk tabungan ini dianggap lebih praktis dan menguntungkan karena menawarkan sistem bagi hasil tanpa risiko kerugian langsung yang ditanggung oleh nasabah. Ketidaktertarikan masyarakat terhadap pembiayaan mudharabah bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme akad mudharabah, risiko usaha yang dianggap tinggi, hingga keterbatasan kemampuan dalam menjalankan bisnis yang produktif. Di sisi lain, tabungan mudharabah lebih menarik karena bersifat pasif, tidak memerlukan keterlibatan langsung dalam pengelolaan usaha, dan tetap memberikan keuntungan melalui bagi hasil yang kompetitif (Melina, 2020)

Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi BMT ugt nusantara Cabang Pamekasan dalam memaksimalkan peran pembiayaan mudharabah sebagai salah satu instrumen keuangan syariah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Minimnya penggunaan pembiayaan mudharabah juga berpotensi menghambat tujuan awal BMT, yaitu memberdayakan ekonomi umat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memahami lebih lanjut penerapan akad mudharabah pada produk tabungan di BMT ugt nusantara Cabang Pamekasan. Penelitian ini penting untuk menggali faktor-faktor yang mendorong preferensi masyarakat terhadap tabungan mudharabah dibandingkan pembiayaan mudharabah, serta mencari solusi agar kedua produk ini dapat berjalan secara seimbang dan saling melengkapi. Dengan begitu, BMT dapat lebih optimal dalam memberikan layanan keuangan syariah bukan sekedar sesuai untuk kebutuhan masyarakat, tetapi juga mendukung tujuan besar pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.

Agar terlihat eksis di sektor keuangan, BMT harus menghadapi beberapa tantangan yang sangat besar. Dimana saat ini semakin banyak perusahaan startup fintech yang menawarkan layanan keuangan dengan efisien dan bisa menjangkau pasar yang selama ini di targetkan oleh BMT. Maka dari itu BMT perlu mengembangkan strategi yang komperensif untuk beradaptasi dengan seiring perkembangan jaman agar tidak kalah bersaing dengan Perusahaan baru yang memanfaatkan efisiensi teknologi di jaman modern ini (Mukhsin et al., 2022)

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih tabungan mudharabah dibandingkan dengan pembiayaan berbasis akad mudharabah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan, Penelitian memiliki ketertarikan dimana terdapat fenomena preferensi masyarakat terhadap tabungan berbasis akad mudharabah yang tidak terdapat risiko dan prosesnya yang cepat, Dimana hal ini lebih diminati daripada pembiayaan yang memiliki beberapa proses yang begitu rumit dan cukup memakan waktu begitu lama. Penelitian ini memberikan wawasan tentang Masyarakat pamekasan dalam memilih produk keuangan syariah serta implikasinya terhadap pengembangan layanan keuangan syariah di lembaga mikro seperti BMT. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan daya saing produk pembiayaan syariah melalui inovasi dan pendekatan pemasaran yang lebih efektif.

LANDASAN TEORI

Rukun Dan Syarat Akad Mudharabah

Akad mudharabah merupakan salah satu akad yang sering difatwakan oleh DSN-MUI untuk mendukung pengembangan produk keuangan syariah di Indonesia. Dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah, baik bank syariah (BUS, UUS, dan BPRS) maupun lembaga nonbank seperti Koperasi BMT, akad ini digunakan sebagai dasar untuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana (Jaih Mubarak dan Hasanudin, 2017), Akad mudharabah dapat didefinisikan sebagai kontrak diantara dua belah pihak Dimana salah satunya disebut investor yang mempercayakan modalnya kepada mudharib untuk mengoprasikan usahanya (Arifin, 2021), Bagian keuntungan didalam akad mudharabah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Akan tetapi, kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik modal, sementara pengelola usaha (mudarib) tidak menerima imbalan apa pun atas pekerjaannya.

Dalam suatu praktik pembiayaan yang diterapkan oleh bank syariah, kontrak ini menetapkan bahwa seluruh modal disediakan oleh bank, sementara usaha dikelola oleh pihak lain. Keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh mudarib, menjadi tanggungan bank syariah. Selanjutnya, kerugian tersebut biasanya dibebankan kepada para deposan (Irfan,SE., 2018), Berikut

merupakan rukun dan syarat akad mudharabah :

- a. Shahibul maal (pihak penyedia dana) dan mudharib (pihak pengelola dana) wajib memenuhi syarat hukum yang berlaku.
- b. Syarat ijab dan qabul didalam akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak wajib menunjukkan kesepakatan mereka saat membuat akad serta memahami hal-hal dibawah ini:
 1. Penawaran serta penerimaan wajib secara jelas mengatakan wajib dari akad tersebut.
 2. Penawaran dan penerimaan harus dilaksanakan disaat akad sedang berlangsung.
 3. Akad harus dinyatakan secara tertulis, melalui surat menyurat, serta melalui media komunikasi modern.
- c. Modal mudharabah berupa jumlah uang bahkan bisa berupa asset yang diberikan oleh shahibul maal kepada mudharib untuk kebutuhan usaha dengan memenuhi syarat dibawah ini :
 1. Modal harus jelas jumlah serta jenisnya.
 2. Modal bisa berupa uang bahkan asset yang telah di nilai setelah akad dilakukan.
 3. Modal tidak boleh berupa piutang dan wajib diserahkan kepada pengelola, bisa secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kesepakatan.
- d. Keuntungan mudharabah merupakan selisih lebih dari modal yang didapatkan melalui usaha, dengan syarat dibawah ini :
 1. Keuntungan harus dibagikan kepada kedua belah pihak tidak diperuntukkan kepada salah satu pihak.
 2. Porsi keuntungan masing-masing pihak harus disepakati saat akad berlangsung yang berupa presentase (nisbah) dari keuntungan. Dan perubahannya hanya bisa dilakukan saat kesepakatan Bersama.
 3. Penyedia dana memiliki tanggung jawab jika terjadi kerugian, sedangkan pengelola dana dapat menanggung kerugian jika melakukan kesalahan atau bahkan melanggar kesepakatan.
- e. Pelaksanaan kegiatan usaha oleh mudharib (pengelola), sebagai pihak pengelola modal dari penyedia dana, pengelola wajib memenuhi ketentuan dibawah ini (Arifah, 2017) :

1. Pengelolaan usaha merupakan hak penuh pengelola, meskipun penyedia dana berhak jika melakukan pengawasan nantinya.
2. Penyedia dana dilarang membatasi Tindakan pengelola yang menghambat pencapaian tujuan utama mudharabah, yaitu mendapatkan keuntungan.
3. Pengelola wajib menjalankan usahanya sesuai dengan hukum syariah islam dan mematuhi aturan yang berlaku dalam kegiatan usahanya

Tabungan Mudharabah

Menurut (Adiwarman Azwar Karim, 2007), tabungan mudharabah merupakan jenis tabungan yang menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. Dalam skema ini, bank syariah bertindak sebagai pengelola dana yang diinvestasikan oleh penabung dengan cara yang produktif, menguntungkan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan yang didapatkan kemudian dibagi antara si penabung dan bank berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Tabungan juga dapat didefinisikan sebagai jenis simpanan yang hanya bisa diambil sesuai dengan kesepakatan tertentu yang telah disepakati, namun tidak bisa diambil menggunakan cek, bilyet giro, dan lainnya. Selain itu tabungan mudharabah ialah suatu tabungan yang menggunakan akad mudharabah sebagai dasar oprasionalnya, mudharabah tersendiri terdapat dua jenis yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah dimana memiliki perbdaan yaitu syarat tertentu di tentukan oleh oleh pemilik dana kepada bank dalam pengelolaan dana tersebut (Rahmani, 2020)

Simpanan merupakan dana yang telah dipercayakan Masyarakat kepada suatu Lembaga keuangan melalui kesepakatan penyimpanan bisa dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, bahkan lainnya. Namun dalam Tabungan terdapat strategi pemasaran produk simpanan mudharabah lebih memiliki tujuan kepada kepercayaan Masyarakat dan nasabah. Hal ini menyebabkan banyaknya Lembaga keuangan, koperasi, bahkan institusi lainnya yang belum menerapkan sistem bagi yang transparan dan dapat di percaya (Rokhilawati, 2022)

Pembiayaan BMT

Penyaluran pembiayaan BMT berfokus pada tujuan untuk meningkatkan modal finansial bagi pelaku usaha mikro. Pembiayaan ini digunakan sebagai modal

awal atau tambahan untuk mengembangkan usaha, baik dengan cara menambah barang dagangan maupun memperluas tempat usahanya. Pembiayaan ialah pendanaan yang telah diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasinya yang telah direncanakan diawal, baik dilakukan oleh individu maupun lembaga. Salah satu hal penting dalam aktivitas BMT adalah kemampuan dalam penyaluran dana, karena kapasitasnya mempengaruhi kinerja lembaga.

BMT memberikan pembiayaan berupa kerjasama usaha, yaitu mudharabah dan musyarakah, Selain akad kerjasama, terdapat akad jual beli yang disebut murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan harga jual yang merupakan biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dengan kewajiban penjual untuk mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli (PSAK 102). Ada juga akad sewa menyewa yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik. Tak hanya itu Pembiayaan lain yang diberikan BMT adalah qardh, yaitu pembiayaan tanpa biaya tambahan, hanya berupa kewajiban membayar pokok pembiayaan. Di BMT, qardh digunakan untuk pendampingan usaha dan membantu biaya pemasaran (Prastiawati & Satya Darma, 2016)

Implementasi Mudharabah di Perbankan Syariah dan BMT

Pelaksanaan akad mudharabah dibagi menjadi dua aspek yaitu, Penggerahan dana Dimana pada tahap ini dana dari nasabah dialokasikan ke bank melalui mekanisme Tabungan mudharabah dan deposito mudharabah, tabungan mudharabah dimana dana nasabah disimpan serta dikelola oleh bank untuk menghasilkan keuntungan, dengan sistem pembagian keuntungan nisbah yang telah disepakati. Kemudian deposito mudharabah Dimana dana nasabah disimpan dalam jangka waktu dan hanya bisa dicairkan setelah waktu yang ditentukan diawal. Nasabah berhak mendapatkan keuntungan serta menanggung kerugian sesuai dengan hasil pengelolaan dana oleh bank.

Kemudian yang kedua adalah penyakuran Dimana penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pembiayaan mudharabah, Dimana bank menyediakan pembiayaan modal kerja atau investasi secara keseluruhan, sementara nasabah bertanggung jawab menyediakan proyek atau usaha termasuk manajemennya, keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari itu dibagi atau bisa ditanggung Bersama antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal (Ummah, 2019)

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam mengkaji fenomena dengan kondisi alamiah, yang berbeda dengan eksperimen, dalam metode ini memiliki peran sebagai instrument utama dalam pengumpulan data yang dilakukan secara trigulasi, serta analisis data bersifat induktif. Hasil penelitian ini berfokuskan kepada pemaknaan daripada generalisasi, dalam penelitian ini memaknai bahwa penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis mendalam yaitu semakin dalam analisis yang dilakukan semakin kualitas hasil yang diperoleh (Safrudin et al., 2023)

Metode penelitian yang dapat digunakan adalah library research, yaitu pendekatan yang mengumpulkan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur atau referensi yang relevan. Study library research adalah kajian yang berfokus pada teori-teori, referensi, serta literatur ilmiah lain yang relevan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang dalam konteks sosial yang sedang diteliti (Adainuri et al., 2024). Selain itu, untuk memperkaya hasil penelitian, pengumpulan data juga dapat dilakukan melalui wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait topik yang sedang diteliti (Haryono, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mudarabah sering dipilih oleh masyarakat untuk kebutuhan simpanan, sehingga menjadi salah satu produk simpanan di BMT dengan akad Mudarabah Musyarakah. Setiap pencairan pembiayaan kepada anggota dilakukan sesuai dengan akad yang disepakati. Namun, banyak orang kurang berminat pada akad mudarabah karena mekanismenya yang membutuhkan pencatatan yang sangat detail, termasuk semua biaya yang terkait. Hal ini sering kali menyulitkan anggota, terutama bagi yang membutuhkan pembiayaan untuk bisnisnya. Dalam pembiayaan, ada berbagai pilihan akad seperti jual beli, bagi hasil, dan lainnya. Meskipun akad bagi hasil, seperti mudarabah, memungkinkan adanya nisbah dalam simpanan, banyak anggota lebih memilih akad lain, seperti jual beli, karena lebih mudah dan fleksibel. Penyaluran dana kepada anggota yang membutuhkan permodalan juga dilakukan dengan akad yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Misalnya, jika pembiayaan tersebut untuk bisnis, akad mudharabah bisa digunakan. Namun, pada kenyataannya, banyak anggota lebih memilih akad yang berbasis jual beli atau ijarah karena pencatatan harian dalam akad bagi hasil dianggap lebih rumit. Dalam BMT ugt Nusantara cabang Pamekasan, terdapat beberapa jenis pembiayaan berbasis jual beli, ijarah, dan bagi hasil. Namun, akad bagi hasil tidak terlalu diminati karena dianggap rumit dalam pencatatan harian. Oleh karena itu, orang cenderung memilih akad yang berbasis ijarah dan jual beli. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa BMT ugt nusantara cabang Pamekasan telah menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada UKM untuk mendukung perkembangan usaha mereka. Meskipun demikian, terdapat beberapa masalah yang muncul di lapangan, seperti ketidakefektifan dalam proses pembiayaan, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembiayaan, serta tantangan bagi masyarakat pendatang yang ingin membuka usaha kecil. Selain itu, jarak antara kantor BMT dan tempat tinggal masyarakat juga menjadi kendala dalam memberikan pembiayaan kepada UKM di Pamekasan (Al-Amin, Wira Andespa, 2022).

Berikut hasil wawancara lapangan di BMT ugt nusantara cabang pamekasan :

Bagaimana sistem akad mudharabah yang berlaku di bmt ugt Nusantara, untuk mudharabah itu lebih banyak di pilih orang untuk kebutuhan simpanan, jadi tabungan itu lebih ke prodak simpanan akad mudharabah mustyarakah, karena dalam setiap pembiayaan pilihan akad di sesuaikan dengan kebutuhan orangnya, banyak orang yang kurang minat kepada mudharabah, karena mekanisme mengenai hal hal yang terjadi dalam proses pelaksanaannya semuanya harus di catat, apa yang di peroleh harus di catat semua mengenai biaya biaya yang di gunakan , jadi untuk para anggotaitu terasa sulit dalam pencatatannya. Untuk kebutuhan bisnis, Untuk mudharabah itu lebih banyak di pilih orang untuk kebutuhan simpanan, jadi tabungan itu lebih ke prodak simpanan akad mudharabah mustyarakah, karena dalam setiap pembiayaan pilihan akad di sesuaikan dengan kebutuhan orangnya, banyak orang yang kurang minat kepada mudharabah, karena mekanisme mengenai hal hal yang terjadi dalam proses pelaksanaannya semuanya harus di catat, apa yang di peroleh harus di catat semua mengenai biaya biaya yang di gunakan , jadi untuk para anggotaitu terasa sulit dalam pencatatannya. Untuk kebutuhan bisnis, pilihan akad dalam bmt ugt nusantara banyak, ada jual beli, ada bagi hasil (mudharabah),

akan tetapi orang lebih banyak memilih selain bagi hasil, sedangkan simpanan itu lebih banyak di akad mudharabah.

Bagaimana proses penyaluran dana terhadap para nasabahnya, Setiap penyaluran itu berdasarkan orang yang membutuhkan, penyalurannya kepada anggota yang mebutuhkan permodalan, penentuan akad di sesuaikan dengan kebutuhan, kalau kebutuhan untuk bisnis bisa pilihan akadnya ke murabahah.

Jenis-jenis pembiayaan di bmt berbagai macam, seperti berbasis jual beli, berbasis ijarah, berbasis bagi hasil di pilih orang tidak begitu banyak, korean orang terasa ribet dalam pencatatan, karena harus di catat hariannya. sehingga orang lebih banyak memilih berbasis ijarah dan jual beli.

Kriteria penilaian terhadap nasabah jika ingin menggunakan akad mudharabah, pertama harus transparan, kesulitan dalam mudharabah, dalam berkerjasama maka semua proses pencatatan hal se kecil apapun harus ada bukti konkrit dan bisa di pertanggung jawabkan, karena takutnya ada salah satu pihak yang di rugikan dalam segi ke transparanan, kedua penerima dana akad mudharabah harus mencatat setiap hari mengenai uang masuk dan keluar, termasuk penghasilan tiap harinya, dan termasuk biaya biaya yang di dikeluarkan, jadi yang lebih dominan yang di pakai adalah berbasis jual beli dan ijarah.

Apakah saat ini ada yang melakukan akad mudharabah, Tidak ada jika untuk pinjaman, untuk simpanan semuanya di akad mudharabah.

Apakah akad mudharabah fokus di simpanan aja, tidak, hanya para anggota kadang tidak memilih akad mudharabah dalam pinjaman untuk bisnis, lebih banyak menggunakan akad jual beli, ada juga yang berbasis ijarah, jika berbasis ijarah hanya pinjaman seperti biasa kemudian minta ongkos ijarahnya di jaminannya.

Dalam simpanan apakah menggunakan akad mudharabah, Dalam penggunaan simpanan, hampir semua menggunakan akad mudharabah.

Untuk sistem bagi hasil atau nisbahnya bagaimana, Nisbahnya jika simpanan itu berbagai macam, untuk tabungan umum sistem bagi hasil nya 70% untuk BMT, dan 30% untuk nasabah, dalam tabungan deposito beda lagi karena kalau tenor menjadi bagian dari nisbah itu. Kalau di simpanan itu tenornya ada 3 bulan, jika 3 bulan beda lagi. Di deposito jika 1 bulan pembagian hasilnya ada yang 50 dan 50.

Untuk mekanisme bagi hasil sama anggota, Dari pendapatan yang ada semua ketentuannya sudah ada, ketentuan nisbahnya sudah di sebutkan dengan jelas, Cuma penentuan berapa berapa itu secara otomatis karena yang bagi udah

sistem.

Bagaimana nantinya jika ada anggota yang belum paham akad mudharabah, apakah bmt menawarkan atau menjelaskan mengenai akad mudharabah, Pasti semua di jelaskan terlebih dahulu, karena jika ada ketidaktauan sepihak tidak sah juga dalam akadnya.

Bagaimana bmt agar memastikan dana dari anggota itu aman atau di kelola dengan baik, Selama ini kan tidak ada orang yang merasa tidak aman, tunjukkan saja kalau disini aman, karena selama orang masih ada keraguan tidak mungkin naruh uangnya kesini, paling nanti tanya tanya mengenai pengelolaan dananya. Pihak bmt juga meyakinkan bahwa disini aman, merasa tidak aman itu pilihan, kalau merasa aman lanjut saja, kalau merasa tidak aman berarti belum yakin.

Untuk kebijakan sistem bagi hasil emang nisbahnya 70 30 atau anggota nanti msih bisa nawar, Sudah seperti itu kententuannya tidak bisa tawar menawar, sudah ada mekanisme khususnya yang di atur secara nasional, nisbahnya sudah jelas di sampaikan, jika mau lanjut, jika tidak mau yang tidak apa apa, kalau nawarnya bisa saja, tapi kalau nawarnya demokrasi boleh nawar, akan tetapi yang di tawar tetap berpedoman yang sudah ada.

Tahapan untuk melakukan naruk uang dan melakukan simpanan akad mudharabah gimana, Pertama dari segi administrasi melengkapi di ktp, dan mengajukan diri untuk menjadi anggota, kemudian melakukan registrasi dan menyampaikan bahwa uangnya akan di akad mudhrabah, jika uang di bawah 50rb di akad wadiah tidak dapat bagi hasil, yang bagi hasil itu jika uang simpanannya di atas 50rb, untuk saldo minimal pembukaan rekening itu 20rb, nanti oleh pihak bmt akan di tawaran kepada anggota apakah uangnya akad di akad mudharabah musytarakah dengann nisbah bagi hasil 70 30, jika menrima lanjut, jika tidak, tidak usah.

Uang anggota oleh bmt di kelola kemana saja untuk mendapatkan keuntungan, Itu sudah menjadi bagian melebur dalam dana mudharabah musyarakah, kemudian di kelola, pengelolaan uang untuk mendapatkan hasil, dari hasilnya itu yang menjadi bagian dari 70 30 setelah di kurangi oleh biaya operasional, secara otomatis nanti sistem yang membagi.

Sektor pengeloaan dana anggota kemana, Sektor untuk pengelolaan itu bebas kemana saja, tergantung oleh pihak bmt sendiri, biasanya kepada para pelaku bisnis seperti UMKM, dan akan di lakukan monitoring (disini aku tanya monitoringnya

gimana gak di jawab, suruh jangan bahas itu, suruh bahas akad saja), untuk mekanisme pengerjaannya itu tergantung bmt sendiri, tiap ada uang yang keluar pasti ada monitoring dan semua uang yang keluar harus lolos analisa terlebih dahulu, tidak semerta merta setiap uang tiba tiba di keluarkan, kalau tidak lulus analisa tidak di kasih.

Pembiayaan akad mudharabah terhadap umkm, Mekanisme Pembiayaan memang kepada banyak umkm, pelaku bisnis, termasuk di pasar pasar, dalam segi pembiayaan akadnya tidak menggunakan akad mudharabah, kalau simpanan itu mudharabah, dan yang dikasih pembiayaan harus lulus analisa, lulus dari hasil pemantauan. Dan tidak sembarang umkm di kasih pembiayaan, dan pihak bmt sudah mencari informasi lebih dalam mengenai umkm yang akan di berikan pembiayaan, dan jika ada jaminan, sejauh mana jaminan bisa di gunakan.

Bagaimana sistem pembiayaan bmt ugt kepada umkm, Misal ada umkm yang membutuhkan dana dalam membeli barang, maka bmt akan membeli barang tersebut dengan harga yang sudah di ketahui dan menjualnya ke umkm yang membutuhkan dana dengan harga yang lebih tinggi. Dan nanti pihak bmt akan menyerahkan proses penjualan sepenuhnya kepada pihak umkm yang membutuhkan dana, nanti pihak umkm akan mengembalikan dana kepada pihak bmt dengan harga yang sudah di sepakati. Intinya nanti sama sama akan menghasilkan profits dari pihak umkm maupun dari pihak bmt.

Kriteria utama dalam akad mudharabah adalah adanya transparansi. Kesulitan yang sering menjadi tantangan untuk dihadapi, contohnya jika seseorang mendapatkan modal Rp 1 juta dengan kesepakatan bagi hasil dibagi menjadi 50/50, setelah satu bulan ada potongan biaya tertentu, yang membuat perhitungan bagi hasil menjadi tidak sesuai, kemudian Anggota juga harus mencatat semua biaya secara rinci sehingga menambah beban administratif. Hal ini bisa membuat anggota merasa dirinya dirugikan. Oleh karena itu, akad mudharabah di BMT Pamekasan lebih banyak digunakan untuk simpanan dari pada untuk pinjaman. Untuk saat ini, belum ada anggota yang berminat mengajukan pinjaman dengan menggunakan akad mudharabah di BMT Sidogiri Pamekasan.

Sistem bagi hasil mudharabah bervariasi tergantung nisbahnya, Untuk simpanan biasa, terdapat beberapa pilihan nisbah. Sedangkan untuk tabungan deposito, terdapat ketentuan tenor yang berbeda. Untuk tenor 3 bulan, nisbahnya akan berbeda lagi. Ada juga deposito dengan tenor 1 bulan dengan pembagian hasil

50/50. Mekanisme pembagian hasil ini diatur secara otomatis berdasarkan pendapatan yang diperoleh, dan ketentuan nisbahnya sudah jelas, meskipun penentuannya dilakukan oleh sistem secara otomatis. Jika ada anggota yang tidak memahami akad yang digunakan, maka akad tersebut akan dijelaskan, karena akad tidak sah jika hanya dipahami oleh satu pihak, Untuk memastikan keamanan dana anggota di BMT ugt nusantara cabang pamekasan, hingga saat ini belum ada keluhan mengenai keamanan. Kami berusaha menunjukkan dan meyakinkan bahwa dana anggota aman dan dikelola dengan baik, Tahapan bagi anggota yang ingin melakukan simpanan mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Jika simpanan melebihi 1 juta rupiah, administrasi akan dilakukan. Namun, jika jumlahnya di bawah 1 juta, maka tidak ada bagi hasil, dan uang akan ditempatkan di akad wadiah (titipan). Misalnya, untuk simpanan 20 ribu rupiah, akad yang digunakan adalah akad wadiah. Sedangkan untuk simpanan di atas 1 juta rupiah, akan menggunakan akad mudharabah dengan nisbah bagi hasil 70% untuk BMT dan 30% untuk anggota. 2. Dana yang dikelola oleh BMT Pamekasan akan diinvestasikan ke pelaku bisnis seperti UMKM, pertokoan, dan lain-lain.

Sebagai koperasi syariah, BMT sangat bergantung pada akad yang sah untuk setiap produk yang ditawarkan, karena kesalahan dalam akad dapat menyebabkan transaksi yang haram, seperti riba, zalim, dan ghoror, meskipun menggunakan istilah syariah. Oleh karena itu, setiap transaksi harus mengikuti fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Namun, penerapan akad di BMT belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI maupun standar syariah dari Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI), karena fatwa yang ada masih bersifat umum, sementara kemampuan Sumber Daya Insani (SDI) dalam menginterpretasikan fatwa tersebut masih terbatas (Syaepudin, 2024)

Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Kesuksesan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah Pada BMT

A. Pembinaan

Pembinaan yang diberikan BMT merupakan bagian dari pemberdayaan dengan tujuan membantu Masyarakat dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki, dengan hal ini Masyarakat akan diberikan bekal ilmu pengetahuan serta keterampilan untuk memulai usaha mikro. Clon

bahkan pelaku usaha mikro dapat berkonsultasi kepada BMT terkait perencanaan bahkan pengembangan usaha mereka, sehingga BMT dapat berperan memberikan bimbingan agar kendala usahanya bisa diatasi dengan optimal.

Pembinaan sangat penting dikarenakan para pelaku usaha mikro sering kali menghadapi kendala keterbatasan SDM, misalnya rendahnya Pendidikan formal, kecilnya keterampilan, dan terbatasnya pengetahuan terkait manajemen usaha. Hal ini mengakibatkan usaha mikro sulit berkembang secara optimal, sehingga keterbatasan pemahaman teknologi menghambat daya saing produk yang dihasilkan. Dengan adanya pembinaan ini pelaku usaha mikro bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga usaha yang dijalankannya lebih efektif.

Pendampingan dalam pembinaan wajib dilakukan kerendahan hati, pendampingan berperan sebagai fasilitator bukan pengajar atau pelaku utama, pelaku usaha mikro harus dilibatkan sebagai narasumber untuk mengetahui keadaan mereka, tujuannya agar peran tersebut dapat berkurang seiring waktu, sehingga pelaku usaha mikro lebih mandiri. BMT memberikan pelatihan meliputi peningkatan kualitas produksi, pengelolaan keuangan melalui pembukuan dengan tertata, serta strategi pemasaran yang kreatif dan inovatif.

B. Pengawasan

Pengawasan bertujuan memastikan operasional lembaga berjalan sesuai prinsip syariah dan bebas dari risiko kerugian dengan pihak terkait seperti penyimpan dana dan penerima pembiayaan. Pengawasan juga perlu memastikan kesepakatan antara shahibul maal dan mudharib berjalan sesuai aturan dan prinsip syariah.

Pengawasan ini dilakukan oleh dewan pengawas syariah (DPS) yang mempunyai peran khusus untuk mengevaluasi kinerja BMT dalam menjalankan kegiatan usaha berbasis syariah, DPS bertugas memantau agar dana yang diberikan BMT kepada pelaku usaha mikro melalui skema mudharabah sesuai dengan ketentuan dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI), pengawasan ini memiliki tujuan agar meminimalisir konflik dan memastikan keuntungan dan kerugian yang terjadi sesuai dengan

akad yang telah disepakati Bersama. Hal ini dapat memberikan pelaku usaha mikro bisa berjalan dengan baik (Dewi & Astari, 2018)

KESIMPULAN

Banyak Masyarakat yang lebih memilih simpanan pada akad mudharabah dibandingkan pembiayaan mudharabah dikarenakan Masyarakat kesulitan jika harus membuat catatan sesering mungkin untuk mengetahui alur jalannya suatu usaha, sehingga minimnya minat Masyarakat terhadap pembiayaan akad mudharabah. BMT ugt Nusantara Pamekasan perlu melakukan beberapa evaluasi seperti menyederhanakan proses pencatatan seperti membuat aplikasi untuk memudahkan pencatatan transaksi secara otomatis dan Dimana saja. Dan untuk penelitian selanjutnya agar lebih bisa mengeksplorasi bagaimana agar Masyarakat menjadi lebih mudah dalam melakukan pencatatan dan pembayaran angsuran pembiayaan di BMT serta seberapa efektif hal ini dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat, selanjutnya penelitian ini dapat dikembangkan dengan membandingkan preferensi Masyarakat di BMT UGT Nusantara Cabang pamekasan dengan Lembaga keuangan syariah lainnya yang ada di pamekasan, sehingga perbandingan tersebut bisa mengidentifikasi faktor-faktor keunggulan bahkan kekurangan pada strategi layanan dan produk yang ditawarkan, kemudian lakukan evaluasi kualitas layanan dari masing-masing Lembaga sehingga nantinya akan memberikan Solusi untuk memperbaiki aspek layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adainuri, M. I., Fadhil, M. Al, & Satibi, I. (2024). Integrasi dan Digitalisasi Manajemen Lembaga Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Implementasi*, 1(1), 1–14.
- Adiwarman Azwar Karim. (2007). *Akad dan Produk Perbankan Syariah*. PT. Radja Grafindo, Jakarta.
- Al-Amin, Wira Andespa, H. B. (2022). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyi Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Desa Sui Kunyi Hulu. ... *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 1222–1223.
- Arifah, O. N. (2017). Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bmt Mitra Hasanah Semarang. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 40–46. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4354>

- Arifin, Z. (2021). *Akad Mudharabah: Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil* (Kodri (ed.)). CV. Adanu Abimata.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*.
- Dewi, E. K., & Astari, A. (2018). Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). *Law and Justice*, 2(2), 113–123. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5142>
- Haryono, E. (2023). Metodologi penelitian kualitatif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies*, 13, 1–6.
- Irfan, S.E., M. S. (2018). *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia*. UNIMAL PRESS.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin. (2017). *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah* (p. 309).
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Mujiono, S. (2017). Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya Bmt Di Indonesia. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 207–215.
- Mukhsin, M., Khairunnisa, I., & Roni, A. (2022). Strategi Keberlanjutan Baitul Maal Wat Tamwil Di Kota Yogyakarta Dengan Metode Analytical Network Process. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 99. <https://doi.org/10.29300/aij.v8i1.6297>
- Mursid, F. (2018). Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Indonesia. *Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 18(2), 9–30.
- Nourma Dewi, S.H., M. H. (2017). Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 11(01), 96–110.
- Nugroho, M. A. S. N. (2017). Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 23(1), 64–70. <https://doi.org/10.32477/jkb.v23i1.204>
- Prastiawati, F., & Satya Darma, E. (2016). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 17(2), 197–208. <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0055.197-208>
- Rahmani, S. (2020). Faktor-Faktor Kebijakan Yang Mempengaruhi Tabungan

- Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(2), 122–137. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.225>
- Rokhilawati, Y. (2022). Analisis Strategi Pemasaran Pada Produk Simpanan Mudharabah Di Bmt Nusantara Cabang Glenmor. *RIBHUNA : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 1–11.
- Rusby, Z., Hamzah, Z., & Hamzah, H. (2018). Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP) [Analysis of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Problems through the Analytical Network Process (ANP) Approach]. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 13(1), 18–29.
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Sudjana, K. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.
- Syaepudin, D. (2024). Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Syariah KSPPS BMT AL FATH IKMI. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.33050/mentari.v3i1.522>
- Ummah, M. S. (2019). PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.